



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Gersamata No.....Kode Pos 93763
Tel.....Fax.....Email : dinasbuteng15@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR : 21 TAHUN 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DODA BAHARI
(PKBM TUNAS BAHARI)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN BUTON TENGAH


- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan minat belajar masyarakat dan untuk mendukung cita-cita Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, perlu membentuk **PKBM TUNAS BAHARI di Desa Doda Bahari Kecamatan Sangia Wambulu**;
- b. bahwa PKBM DODA BAHARI merupakan lembaga pendidikan yang berusaha mendekatkan kegiatan belajar/pendidikan pada masyarakat;
- c. bahwa berhubung maksud point a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4477) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2008 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1982, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Daerah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional yang diusulkan oleh Ketua PKBM TUNAS BAHARI Nomor 421.1/01/PKBM.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional pada PKBM TUNAS BAHARI di Desa Doda Bahari Kecamatan Sangia Wambulu;
- KEDUA :** PKBM TUNAS BAHARI dapat menerima warga belajar dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak surat ini ditandatangani;
- KETIGA :** Dalam menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud diktum kedua, penyelenggara PKBM TUNAS BAHARI wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana prasarana yang menjadi syarat berdirinya PKBM TUNAS BAHARI menjadi tanggung jawab Badan Pendiri/Penyelenggara PKBM TUNAS BAHARI.
 2. PKBM TUNAS BAHARI wajib menyediakan tenaga pendidik tutor, instruktur dan tenaga kependidikan untuk kelangsungan proses belajar mengajarnya di PKBM TUNAS BAHARI;
 3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku termasuk didalam Standar Isi (Kurikulum) termasuk Juknis;
 4. Penyelenggara PKBM TUNAS BAHARI wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang PAUDNI.
- KEEMPAT :** Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten BUTON TENGAH dapat mencabut keputusan ini apabila ketentuan pada diktum ketiga tidak dipenuhi oleh PKBM TUNAS BAHARI ;
- KELIMA :** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui;
- KEENAM :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan 01 April 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labungkari
Pada Tanggal : 23 April 2015



HR. ANZAR, M.Pd

Pembina, IV/c

Nip.19700304 200003 1 003